



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 43/M-DAG/PER/12/2006
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 40/MPP/Kep/1/2003 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, telah terjadi pemisahan antara Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, telah dibentuk struktur organisasi Departemen Perdagangan baru;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/KEP/2/2006 tentang Logo Departemen Perdagangan, Departemen Perdagangan telah memiliki logo Departemen Perdagangan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad tahun 1938 Nomor 86)* sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 17 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia No 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4661);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3596);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/7/2004;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
15. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 40/MPP/Kep/1/2003 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 7. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
2. Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Bentuk API seperti contoh Lampiran III dan IV Peraturan Menteri ini mempunyai ukuran panjang 29 cm, lebar 19 cm, dan dicetak oleh Departemen Perdagangan diatas kertas dengan logo Departemen Perdagangan.

3. Pasal 20 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (5) Dalam hal terjadi perubahan wilayah sehingga menyebabkan terjadinya perubahan Nomor Kode Propinsi, maka Nomor Kode yang baru ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
4. Perubahan atas Lampiran III, IV, IX, dan XI sehingga keseluruhan Lampiran adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II

API yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih berlaku sampai masa berlakunya berakhir dan tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



DJUNARI I. WASKITO

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 43/M-DAG/PER/12/2006

TANGGAL : 29 Desember 2006


- A. LAMPIRAN I : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir
- B. LAMPIRAN II : Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- C. LAMPIRAN III : Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
- D. LAMPIRAN IV : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
- E. LAMPIRAN V : Surat Penolakan API
- F. LAMPIRAN VI : Surat Pembekuan API
- G. LAMPIRAN VII : Surat Pencairan API
- H. LAMPIRAN VIII : Surat Pencabutan API
- I. LAMPIRAN IX : Daftar Nomor Kode API untuk Dinas Propinsi
- J. LAMPIRAN X-a : Perubahan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan
- K. LAMPIRAN X-b : Perubahan Bentuk Badan Usaha, Alamat, NPWP, TDP
- L. LAMPIRAN XI : Penomoran API untuk Wilayah Propinsi

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum




DJUNARI I. WASKITO

Lampiran I
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 43/M-DAG/PER/12/2006

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
UMUM/PRODUSEN *)**

Kepada Yth.

.....
.....
.....

di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. SIUP atau TDUP/Izin Usaha Industri *):
7. No. TDP :
8. No. NPWP Perusahaan :
9. No. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. KTP :
 No. NPWP :
2. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. KTP :
 No. NPWP :
3. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. KTP :
 No. NPWP :
4. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. KTP :
 No. NPWP :

C. HUBUNGAN DENGAN BANK

- (1) Nama Bank : Nomor Rekening Perusahaan :
- (2) Nama Bank : Nomor Rekening Perusahaan :
- (3) Dst.
-

D. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Asli susunan pengurus/direksi perusahaan terakhir;
- c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau TDUP/Izin Usaha Industri dari Departemen Terkait ;*)
- d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
- g. Asli surat keterangan domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor Kecamatan, apabila milik sendiri dan dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak;
- h. Fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
- i. Referensi bank devisa (asli);
- j. Pasfoto berwarna masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3;
- k. Fotokopi KTP pengurus/direksi.

Yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., 200..

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

*) *Coret yang tidak perlu*

CONTOH
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
NOMOR :
TANGGAL :

Kami yang bertugas :

1. Nama :
- Jabatan :
- NIP :

2. Nama :
- Jabatan :
- NIP :

sesuai dengan surat permohonan dan daftar isian berikut lampirannya yang kami terima pada hari, tanggal, kami telah mengadakan pemeriksaan atas perusahaan :

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan pada surat perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan No. tanggal..... adalah :

- a. Benar, sehingga kepada perusahaan tersebut di atas dapat diberikan API-U/API-P *);
- b. Tidak benar, sehingga kepada perusahaan tersebut di atas tidak dapat diberikan API-U /API-P *)

Demikian berita ini dibuat dengan sebenarnya.

Kabupaten/Kota,

Pemeriksa

Pemeriksa

(.....)

(.....)

KEPALA DINAS

.....

.....

KABUPATEN/KOTA

(.....)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

.....
.....

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

Nomor :

Berlaku s.d. :

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Nomor tanggal , dapat diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U),
kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan :

Alamat Kantor Pusat :

Nama Penanggung Jawab :

Telepon :

Faksimil :

Nomor Akte Notaris/Perubahan :

Nomor SIUP/TDUP :

Nomor TDP :

NPWP :

Nomor Surat Ket. Domisili :

Jakarta,

a.n. Menteri Perdagangan

.....
.....
.....

NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu.

c/api/lamp-3-sk-40

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
2.	Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
3.	Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
4.	Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2);
 - (3) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat dicairkan apabila:
 - (1) Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
 - (2) Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2).
- d. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;
 - (4) Memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor;
 - (5) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - (6) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Pembekuan, pencairan, dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR – PRODUSEN (API-P)

Nomor :

Berlaku s.d. :

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Nomor tanggal, dapat diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P),
kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan :

Alamat Kantor Pusat :

Nama Penanggung Jawab :

Telepon :

Faksimil :

Nomor Akte Notaris/Perubahan :

Nomor Izin Usaha Industri :

Nomor TDP :

NPWP :

Nomor Surat Ket. Domisili :

Jenis Usaha Industri :

Jakarta ,

a.n. Menteri Perdagangan

NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/UJLN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
2.	Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
3.	Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
4.	Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	Contoh Tanda Tangan :	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2);
 - (3) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat dicairkan apabila:
 - (1) Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
 - (2) Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2).
- d. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;
 - (4) Memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor;
 - (5) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - (6) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Pembekuan, pencairan, dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.

**CONTOH
SURAT PENOLAKAN API**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Angka
Pengenal Importir (API)

Kepada Yth. :
.....
.....
.....
di

Menunjuk surat permohonan Saudara No. tanggal, perihal permohonan Angka Pengenal Importir Umum (API), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara **ditolak** dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dst

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS
.....
.....
Provinsi

(_____)
NIP.

Tembusan :
- Direktur Impor, Ditjen Daglu.

**CONTOH
SURAT PEMBEKUAN API**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembekuan Angka Pengenal
Importir (API)

Kepada Yth. :
.....
.....
.....
di
.....

Berdasarkan Pasal 14 hurufPeraturan Menteri Perdagangan
No.....tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa API-U/API-P *)
No.....atas namadibekukan sampai ada keputusan lebih
lanjut.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS.....
.....
.....
Provinsi
.....

(_____)
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

*) Coret yang tidak perlu

**CONTOH
SURAT PENCAIRAN API**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pencairan API

Kepada Yth. :

.....
.....
.....
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No.tanggal
.....perihal.....dan berdasarkan Pasal 15 hurufPeraturan
Menteri Perdagangan No.....tanggal, dengan ini diberitahukan
bahwa API-U/API-P *) No.....atas namadapat diberlakukan kembali,
dan surat kami No.tanggaldinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS

.....

Pemerintah Provinsi

.....

(_____)
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/UIN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

.....
*) Coret yang tidak perlu

CONTOH
SURAT PENCABUTAN API

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pencabutan API.

Kepada Yth. :
.....
.....
.....
di _____

Berdasarkan Pasal 16 hurufPeraturan Menteri Perdagangan
No.....tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa API-U/API-P *)
No.....atas namakami nyatakan dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS
.....
.....
Pemerintah Provinsi
.....

(_____)
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Impor, Deperindag;
2. Direktur Bank Indonesia/UIN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR NOMOR KODE API
 UNTUK DINAS PROVINSI

NOMOR URUT	PROVINSI	DINAS PROVINSI BERKEDUDUKAN	NOMOR KODE PROVINSI
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	BANDA ACEH	01
2.	SUMATERA UTARA	MEDAN	02
3.	SUMATERA BARAT	PADANG	03
4.	RIAU	PEKANBARU	04
5.	JAMBI	JAMBI	05
6.	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	06
7.	BENGKULU	BENGKULU	07
8.	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	08
9.	DKI JAKARTA	JAKARTA	09
10.	JAWA BARAT	BANDUNG	10
11.	JAWA TENGAH	SEMARANG	11
12.	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	12
13.	JAWA TIMUR	SURABAYA	13
14.	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	14
15.	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	16
17.	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	17
18.	BALI	DENPASAR	18
19.	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	19
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	20
21.	SULAWESI SELATAN	UJUNG PANDANG	21
22.	SULAWESI TENGAH	PALU	22
23.	SULAWESI UTARA	MANADO	23
24.	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	24
25.	MALUKU	AMBON	25
26.	PAPUA	JAYAPURA	26
27.	MALUKU UTARA	TERNATE	27
28.	BANTEN	SERANG	28
29.	BANGKA BELITUNG	PANGKALPINANG	29
30.	GORONTALO	GORONTALO	30
31.	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG BALAI KARIMUN	31
32.	IRIAN JAYA BARAT	MANOKWARI	32
33.	SULAWESI BARAT	MAMUJU	33

Contoh Perubahan Bentuk Badan Usaha, Alamat, NPWP, dan TDP Perusahaan

Perubahan bentuk Badan Usaha, alamat, NPWP dan TDP Perusahaan

Addendum API No. :

Nama Perusahaan :

No.	Uraian	Lama	Baru	Tanda Tangan Kepala Dinas Provinsi/Cap Kantor Dinas Provinsi	Keterangan (Tanggal Laporan)
1.	Badan Usaha				
2.	Alamat				
3.	NPWP				
4.	TDP				
5.				

Catatan:

Dibuat dalam rangka 4 dengan tanda tangan dan cap asli, masing-masing untuk : Direktur Impor, Kepala Dinas Perindag Pemerintah Propinsi, Kepala Dinas Perindag Pemerintah Kabupaten/Kota, dan perusahaan yang bersangkutan.

Contoh Perubahan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan

Perubahan susunan Pengurus/ Direksi Perusahaan

Addendum API No. :

Nama Perusahaan :

No.	Uraian	Lama	Baru	Contoh Tanda Tangan	Pasfoto	Tanda Tangan Kepala Dinas Provinsi/Cap Kantor Dinas Provinsi	Keterangan (Tanggal Laporan)
1.	Nama Alamat Rumah Jabatan No. KTP No. NPWP						
2.	Nama Alamat Rumah Jabatan No. KTP No. NPWP						

Catatan:

Dibuat dalam rangka 4 dengan tanda tangan dan cap asli, masing-masing untuk : Direktur Impor, Kepala Dinas Perindag Pemerintah Propinsi, Kepala Dinas Perindag Pemerintah Kabupaten/Kota, dan perusahaan yang bersangkutan.

CONTOH PENOMORAN KODE PROVINSI, KABUPATEN/KOTA



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

.....
.....
.....

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM/PRODUSEN (API-U/P)

Nomor : 280100001 (Contoh untuk Wilayah Provinsi Banten)

Berlaku s.d. :

Catatan:

28 = Kode Wilayah Provinsi Banten sesuai dengan Lampiran IX

Keputusan ini

01 = Kode Kotamadya Banten (nomor kode kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan)

00001 = Nomor urut API Wilayah Provinsi Banten

Penomoran di atas tidak boleh menggunakan titik, koma, garis miring, dan strip.